UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan penganalisaan mengenai probelematika talak pada pengadilan Agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan talak pada Pengadilan Agama dalam perspektif KHI adalah dimulai dari cara membuat tuntutan, mendaftarkan sampai pelaksanaan sidangnya, semua itu tidak terlepas dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tidak ada istilah awam dengan Peradilan Agama karena semua orang yang akan mendaftarkan perceraianya akan dituntun dan dibimbing hingga mereka dapat membuat tuntutan sesuai dengan masalah atau problematika yang mereka alami dan dituangkan dapat surat tuntutan atau permohonan.
2. Urgensi talak pada Pengadilan Agama merupakan tuntutan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, semuanya itu tidak terlepas dari al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama. Pentingnya berikrar talak pada sidang Pengadilan Agama ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang diperoleh oleh suami dan isetri. Terlebih lagi pentingnya pelaksanaan di Pengadilan Agama ini bagi isteri yang telah

ditalak oleh suami, karena dari keputusan Pengadilan Agama isteri mendapatkan masa iddah yang jelas, nafkah yang sesuai dengan kemampuan suami dalam masa iddah, uang iwadh atau pemberian dari suami dan nafkah bagi anak hasil dari pernikahan tersebut, baik nafkah berupa sandang, pangan dan papan. Dengan pelaksanaan talak di depan Pengadilan Agama, isteri mendapatkan status perkawinan yang jelas, dengan sebuah ikrar talak, yang memudahkan bagi isteri untuk menentukan hidupnya ke depan, apakah melanjutkan pernikahan dengan laki-laki lain atau tetap dengan status jandanya. Namun bagi isteri tidak mendapat halangan sedikitpun dalam melaksanakan perkawinan setelah mendapatkan ikrar talak, tanpa perlu melalukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Sedangkan bagi suami yang biasanya tanpa ikrar talakpun si suami dapat menikah lagi dengan perempuan lain, dan bahkan sebelum bercerai pun suami dapat menikah (poligami), setelah mendapatkan izin atau restu dari isteri pertama. Begitulah Islam memandang derajat dan memuliakan perempuan.

3. Istinbath Hukum Islam menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangangan dengan hukum Islam karena dalam KHI terdapat unsure-unsur keadilan, kesejahteraan, dan kemashlahatan. Bahkan dengan adanya kompilasi hukum islam dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak dan keadilan tanpa mendeskriminasikan perempuan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah penulis membuat beberapa kesimpulan pada tesis ini, maka sesuai dengan kondisi dan keadaan dizaman sekarang ini, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Kepada Pengadilan Agama hendaklah diberikan pemahaman yang luas, serta selalu memperhatikan maksud hukum yang sesungguhnya dengan memperhatikan kemaslahatan untuk menghindari kemafsadatan. Dan memahami persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada Masyarakat hendaklah mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan talak pada Pengadilan Agama ini dapat kita jadikan sebagai pedoman bahwa Undang-undang telah mengatur talak hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan diikrarkannya talak di depan sidang Pengadilan Agama, suami atau isteri mendapatkan bukti yang sah bahwa mereka telah resmi bercerai sesuai dengan Agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian hak-hak suami, isteri dan anak dapat diputuskan secara adil oleh hakim di Pengadilan Agama, tanpa ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan.
3. Kepada Pemerintah di harapkan memberi sanksi terhadap para pihak yang tidak mendaftarkan perceraiannya di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita ini.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.